PUSKAPSI Law Review
Volume 5 Issue 1 (20xx), pp 218-232
Tersedia Secara *Online* Juni, 2025

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Praktis dalam Perspektif Realisme Hukum

Maizidah Salas
maizidahs@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Slamet Widodo
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Masrofah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK
Pekerja Migran Indonesia menjadi sumber penyumbang devisa negara terbesar, hingga saat ini Pekerja Migran Indonesia masih menjadi kelompok rentan kejahatan, salah satunya adalah kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun cakupan penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tetang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? Bagaimana pandangan realisme hukum terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? Metode penelitian dalam artikel ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan analisis (analitical approach) melalui analisis realism, merupakan konsep yang memberikan kepada hakim kebebasan yang luar biasa untuk mengambil keputusan dengan aksiologisnya adalah keadilan sebagai anti tesis positivisme. Realisme hukum, atau legal realism, memandang hukum sebagai hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Realisme memandang, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum memberikan keadilan secara komperhensif bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, undang-undang ini muncul sebagai respons terhadap fenomena sosial yang kompleks, seperti perdagangan orang, yang sering kali dipengaruhi oleh kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

KATA KUNCI: Buruh Migran, Ketenagakerjaan, Perdagangan Orang

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara. Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tercatat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran pada tahun 2023 adalah 4,6 juta. ada 4,4 juta orang Indonesia yang sekarang bekerja di luar negeri yang berangkat secara tidak resmi. Pada Juni 2023 penempatan mencapai 20.388, pada Juni 2022 sebanyak 15.700 penempatan, dan pada Juni 2021 sebanyak 6.661 penempatan.Pada Juni 2023, mayoritas Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di sektor formal, dengan jumlah 11.645 penempatan (55%), sedangkan pada sektor informal 8.743 penempatan (45%).Berdasarkan jenis kelamin, pada bulan Juni terdapat 7.757 (38%) Pekerja Migran Indonesialaki-laki dan 12.631 (62%) Pekerja Migran Indonesia perempuan.

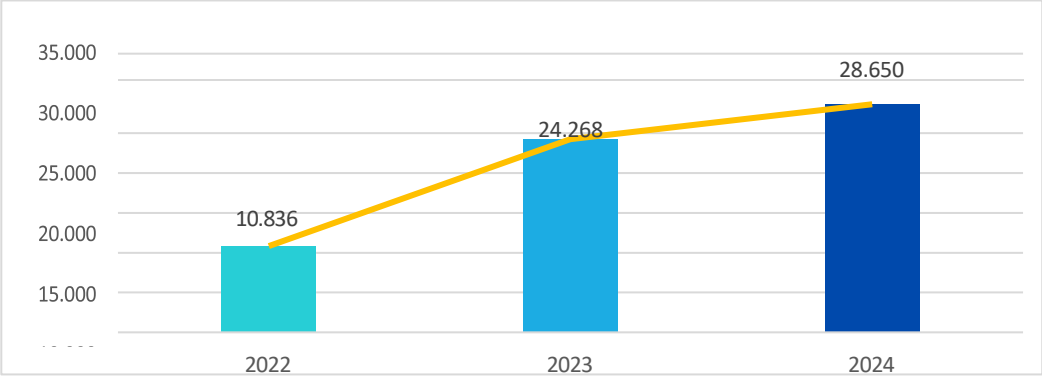

TAHUN	JUMLAH	TREN
2022 (Maret)	10.83C	
2023 (Maret)	24.2C8	▲123,96 % Kenaikan dari 2022
2024 (Maret)	28.C50	▲18,06 % Kenaikan dari 2023

Gambar 1.1
Grafik penempatan pekerja migran Indonesia periode 2022-2024
Sumber: www.bp2mi.go.id

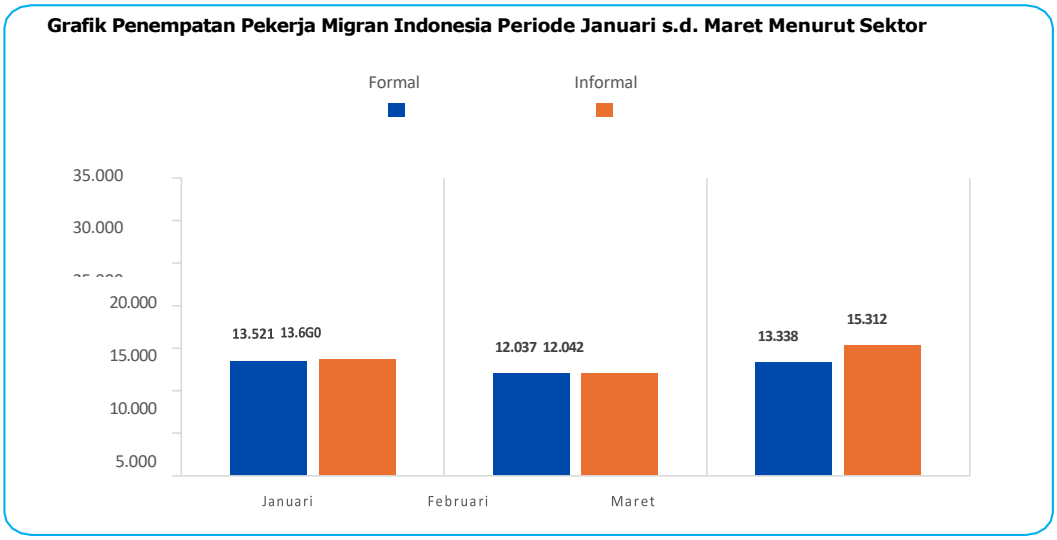

Gambar 1.2
Grafik penempatan pekerja migran Indonesia periode Januari-Maret 2024 menurut sektor
Sumber: www.bp2mi.go.id

Pekerja Migran Indonesia adalah penyumbang terbesar devisa Negara, menurut Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, sebanyak 9 juta pekerja migran Indonesia (PMI) menyumbang devisa untuk negara sebesar Rp 127 triliun pada 2021[1]. Laporan dari BI pada 19 November 2023 tercatat Rp 156,6 trilyun. Jika dibandingkan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hanya mencatat setoran dividen tahun buku 2023 sebesar Rp 81,2 triliun kepada negara.[2] Namun, meskipun Pekerja Migran Indonesia menjadi sumber penyumbang devisa negara terbesar, hingga saat ini Pekerja Migran Indonesia masih menjadi kelompok rentan kejahatan, salah satunya adalah kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemerintah berupaya menanggulangi permasalahan tindak pidana di atas, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur definisi TPPO di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang lebih lanjut diatur merinci di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007[3]:

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Trafficking atau perdagangan orang menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) merupakan setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, menyerahterimakan. perempuan kepada orang lain

---

[1] Febryan, & Yulianto, A. *PMI Sumbang Devisa Negara Rp127 Triliun Tahun 2021*. Repbulika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita/rdvmx9396/pmi-sumbang-devisa- negara-rp127-triliun-tahun-2021#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C JAKARTA,%2C. (2022), diakses pada 7 Januari 2025.

[2] Septian Deny, Pekerja Migran Sumbang Rp 230 Triliun ke Devisa Negara, Liputan6.com, https://www.liputan6.com/bisnis/read/5608836/pekerja-migran-sumbang-rp-230-triliun-ke-devisa-negara?page=2, diakses pada 7 Januari 2025.

[3] Aditya Weriansyah, dkk, *Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UNDANG-UNDANG PEMBERANTASA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG) di Indonesia*, Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2023, hlm. 11

atau sekelompok orang, agen atau sponsor untuk melakukan pekerjaan yang melanggar HAM. dan kemanusiaan, eksploitasi sehingga lmemberikan keuntungan kepada orang atau kelompok tersebut[4].

Pada tahun 2022 hingga pertengahan 2023, kejahatan perdagangan manusia terhadap PMI mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Peningkatan kasus PMI menjadi korban TPPO di tahun 2022-2023[5].

Th.	Juml .LP	Korban				TSK	Modus			
		Laki-laki		Perempuan			PMI	PSK	ART	ABK
		Dewasa	Anak	Dewasa	Anak					
2020	126	105	35	93	0	163	23	76	15	12
2021	122	165	74	59	0	165	34	75	12	1
2022	133	366	21	306	5	159	89	27	0	0
2023	85	120	25	83	1	108	63	22	0	0

Gambar 1.3
Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sumber: Jurnal Penelitian Luthvi Febryka Nola

Pada tabel 1.3 tergambar informasi mengenai jumlah korban perempuan, laki-laki dan anak yang menjadi korban TPPO per-tahunnya mulai dari tahun 2020 sampai dengan Juli 2023. Dari tabel juga tergambar banyaknya laporan dan jumlah tersangka setiap tahunnya. Dari beberapa modus TPPO, tabel ini hanya mencantumkan 4 modus yaitu PMI, PSK, ART dan ABK. Pada kolom PMI terlihat peningkatan jumlah korban yang cukup signifikan di tahun 2022. Peningkatan tersebut mencapai hampir 2,5 kali lipat dari tahun 2021[6].

Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pada tahun 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Undang-Undang PPTKILN).[7] Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan orang, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, serta mengatur secara menyeluruh dan

[4] Siska Dewi Anggraeni dan Ahmad Hidayat, Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Judiciary Vol. 11 Nomor 1 (2022),* hlm. 49.
[5] Luthvi Febryka Nola, Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia, Jurnal *Negara Hukum: Vol. 14, Nomor 2, 2023, hlm. 145*
[6] *Ibid*.
[7] Luthvi Febryka Nola, Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesi, Jurnal Negara Hukum: Vol. 11, Nomor 2, 2020, hlm. 250

terpadu kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang sebagai penerapan hukuman dengan mengenakan denda bagi mereka yang melanggar hukum, seperti denda, kurungan penjara, dan restitusi. Pada akhirnya, tindak pidana perdagangana orang di Indonesia dapat dikelola secara efektif melalui tindakan hukum dan kerja sama internasional.

Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia dan pengiriman Tenaga Kerja Migran (TKI) ke Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman aparat mengenai Undang-Undang perdagangan orang yang masih terbatas. Indonesia sering kali menghadapi eksekusi yang ringan terkait masalah perdagangan orang, yang terus muncul. Pengiriman atau penempatan calon TKI atau pekerja migran oleh individu sering kali bersifat ilegal dan melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi yang mengatur penerapan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, baik melalui industri perekrutan tenaga kerja migran Indonesia maupun industri yang mempekerjakan tenaga kerja migran Indonesia untuk kebutuhan internal mereka[8]. Meskipun telah ada Undang-Undang yang secara komperhensif mengatur perlindungan terhadap buruh migran, namun dalam pelaksanaanya, hingga saat ini masih ditemukan kasus kejahatan yang dialami oleh buruh migran.

Terdapat perbedaan pandangan dalam penentuan kasus TPPO Pekerja Migran, serta belum semua memahami unsur tujuan untuk dieksploitasi dan menyebabkan tereksploitasi. Upaya pencegahan TPPO pun masih belum optimal, dengan fokus pada hukuman berat dan pengawasan, sementara sosialisasi dan rehabilitasi masih belum menjadi prioritas. Komitmen aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak korban juga masih rendah. Perlindungan dan kebutuhan korban dalam proses penyidikan masih diabaikan, hak akses terhadap rehabilitasi dan restitusi pun belum diperhatikan. Selain itu, dalam paparan hasil temuan ditemui pula, masih banyak restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku, dan belum ada upaya penyitaan aset dan pelelangan untuk restitusi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang : kajian praktis dan kajian kritis pandangan realisme hukum, di mana dalam penelitian ini nantinya akan mengkaji pandangan realisme hukum terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam penelitian terdahulu, yang berjudul ”Meletakkan Realisme Hukum Sebagai Pendekatan dalam Judicial Reasoning Melalui Pedoman Pemidanaan”, yang ditulis oleh Rizka Fakhry Alfiananda, membahas bagaimana paham realisme berperan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pemidanaan tidak benar-benar dapat dipertanggungjawabkan *judicial reasoning*-nya

[8] Muhammad Iqbal Firdaus dan Frans Simangunsong, Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Migran Yang Mengalami Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 Nomor 1, 2023, hlm. 470

dan bahkan dalam banyak kasus justru sering terlihat subyektifitasnya. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana realisme hukum memandang implementasi suatu Undang-Undang, khususnya dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[9] Kebaruan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu, belum adanya analisis secara komperhensif mengenai paham realisme hukum terhadap Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah baru di bidang keilmuan

II. METODOLOGI

Metode penelitian dalam artikel ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan analisis (analitical approach). Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu buku-buku perpustakaan, peraturan perUndang-Undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

III. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat dimulai dengan memperbaiki sistem hukum, mulai dari substansi dan struktur hukum serta budaya hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian diimplementasikan dengan proses penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.[10] Peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan mengatur penempatan bagi para pekerja migran antara lain mengeluarkan berbagai instrumen hukum mulai dari konsitusi hingga peraturan pelaksananya.[11] Di samping itu, Peran pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga dapat berperan sebagai pengawas, pengendali dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran.[12]

---

[9] Rizka Fakhry Alfiananda, Meletakkan Realisme Hukum Sebagai Pendekatan dalam Judicial Reasoning Melalui Pedoman Pemidanaan, TUMOU TOU Law Review Vol. 2 Nomor 2, Desember 2023, hlm. 73.

[10] Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinda, Putri Ayu. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang,* Vol. 4, (Nomor1), 2018, hlm. 1-24.

[11] Rahayu, N. *Indonesia Migrant Worker Policies and the Vulnerability of Women Migrant Workers to Becoming Trafficking Victims: an Overview of Recent Legislation*. *Journal of Southeast Asian Human Rifgts, Vol. 1 , Nomor2, 2027, hlm.* 159-173.

[12] Kadi Sukarna Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, "Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian," *Jurnal USM Law Review* 4, Nomor
1 (2021), hlm. 414–30.

Komitmen dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih popular dengan istilah *trafficking* terorganisasi.[13]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tetang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga saat ini masih digunakan sebagai dasar perlindungan bagi pekerja migran yang rentan menjadi kroban perdagangan orang. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi "Setiap indakan latau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini." Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dapat mengandung unsur objektif dan unsur subjektif yaitu :

a. Unsur Objektif, yaitu:
   Adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan. Adanya yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu Ancaman/penggunaan kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan; Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu penjeratan utang, memberi bayaran/manfaat, eksploitasi yang terdiri dari ekspolitasi seksual, kerja paksa/penyalahgunaan paksa, dan transpalantasi organ tubuh. Unsur tambahan yaitu dengan atau tanpa dengan persetujuan orang memegang kendali.
b. Unsur subjektif, yaitu:
   Kesengajaan merupakan sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu, sengaja melakukan penyerangan fisik. Rencana terlebih dahulu merupakan mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum, sengaja membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan sengaja memberitahukan identitas saksi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana, ada beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu:

   a) Proses: tindakan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan. Kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

[13] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara,1999), hlm. 54.

bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

b) Cara: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang dapat memegang kendali atas orang lain tersebut.
c) Eksploitasi: tindakan dengan atau tanpa dengan persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemeresan, atau secara melawan. hukum memindahkan latau jaringan tubuh latau memanafaatkan tenaga. atau kemampuan. seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan. keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Dalam ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 21/2007 disebutkan, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga sangat pantas untuk diberantas. Dapat ditegasan dalam butir c, perdagangan orang sangat meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga dapat menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan : "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya". Hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Dalam impelementasinya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus berpihak pada perlindungan dan pemulihan hak korban. Dalam hal ini, Korban *(victim)* adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[14]

[14] Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 29.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Terdapat beberapa kelebihan undang-undang ini.[15] *Pertama*, memiliki sanksi hukum yang jelas bagi pelaku kejahatan, dan juga daya jangkaunya meliputi suatu perusahaan atau korporasi sampai pada oknum penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Kedua, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini telah memenuhi tiga unsur penting pembuatan undang-undang, yaitu unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dilihat dari unsur filosofis, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan peraturan yang dikehendaki untuk menjaga ketertiban dan kepentingan bersama. Dilihat dari aspek sosiologis, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjamin ketertiban masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari unsur yuridis, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki landasan hukum dari undang-undang yang ada di atasnya, yaitu UUD 1945.

Ketiga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki sinkronisasi secara vertikal dengan undang-undang yang ada di atasnya, yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2). Selain itu pengaturan UU PTPPO juga memiliki keserasian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun kekurangan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu[16] *Pertama*, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak menegaskan kualifikasi delik kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai *lex specialis* dari KUHP, tetapi terkait pada aturan umum dalam KUHP mengenai akibat yuridis dari pembedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran".

Selain itu pembuat undang-undang juga tidak membedakan akibat hukum atau pemidanaan untuk "percobaan" dan "pembantuan", karena ancaman pidana untuk percobaan dan pemidanaan adalah sama dengan pelaku delik perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akibat hukum dari pembedaan antara delik "kejahatan" dan "pelanggaran" bukan hanya pada masalah percobaan dan pembantuan, melainkan juga dalam *concursus*, daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana, dan dalam pemberlakuan asas nasionalitas aktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal 10 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang mengatur tentang delik percobaan dan pembantuan,

[15] Neni Nuraeni & Dede Kania, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-'Adalah Vol. 14, Nomor 1, 2017 Hlm. 135-136

[16] Ibid.

namun hanya untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Adapun Pasal 19 s.d. Pasal 24 tidak ada pengaturan mengenai delik tersebut.

Kedua, secara umum ancaman pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana penjara dan denda. Padahal pidana penjara tidak sepenuhnya cocok bagi semua jenis kejahatan perdagangan orang. Di samping kurang mencerminkan keadilan, pidana penjara juga hanya akan membebani anggaran negara. Menurut penulis, harus dipertimbangkan ancaman yang paling berat, yaitu pidana mati, terhadap delik perdagangan orang tingkat delik yang berat. Pidana penjara hanya dijatuhkan bagi tingkatan delik sedang atau ringan

Ketiga, tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum menjerakan pelaku, terbukti dengan semakin maraknya korban perdagangan manusia. *Keempat*, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengabaikan hak anak. Undang-undang tersebut hanya memuat aturan perdagangan orang dengan korban anak, namun tidak diatur secara spesifik tentang perdagangan anak. Padahal kasus perdagangan orang dengan korban anak-anak tidak kalah banyak jumlahnya dibandingkan dengan korban dewasa.

Selain substansi secara keseluruhan, terdapat beberapa pasal dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang belum sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam. Misalnya dalam hal pertanggungjawaban pidana (Pasal 6), perbantuan, percobaan, perencanaan, dan pemufakatan jahat (Pasap 10 dan 11), jenis pidana (Pasal 2,3,4,5,6, 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), dan kulifikasi kejahatan dan pelanggaran, serta kurang diakomodirnya hak anak.

Prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah prinsip *strict lialibility* atau *absolute liability* (pertanggungjawaban mutlak). Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal ini hanya melihat akibat dari perbuatan pelaku, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga tersirat dalam Pasal ini ajaran *erfolsghaftung*. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa *erfolsghaftung* adalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/disengaja.

IV. PANDANGAN REALISME HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Aliran Realisme Hukum disebut pula dengan Legal Realism, yang mana dalam pandangan penganut realisme hukum, hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pembentuk hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Pandangan dalam realisme hukum adalah bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum didalam buku, baru merupakan tafsiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan.[17]

Legal realism merupakan konsep yang memberikan kepada hakim kebebasan yang luar biasa untuk mengambil keputusan dengan aksiologisnya adalah keadilan sebagai anti tesis positivisme. Seorang hakim tidak lah boleh hanya berpegang kepada peraturan peraturan saja tetapi hakim wajib menggali, memahami dan melihat dengan jernih fakta fakta sosial yang terjadi sehingga mampu membuat hukum dalam keputusannya.[18]

Teori legal realism memberikan kritik terhadap teori hukum positif dan hadir sebagai jawaban atas problematika dalam teori hukum positif. Legal realism lahir dari teori empirismenya David Hume, atau dapat dikatakan bersumber dari perspektif empirisisme, kenyataan yang dihadapi serta bukan bertumpu kepada logika semata. Secara tegas, teori ini menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan logika dan rasionalisme yang banyak lahir pada abad ke-18. Menurut paham aliran ini, ide-ide rasional secara empiris bukanlah segala-galanya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Tunggal.[19] Penganut teori legal realism mempercayai bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang lahir itu didasarkan padanya realita yang ada. Dalam teori ini, seorang hakim memiliki otoritas yang luar biasa dalam menentukan atau memutuskan hukum suatu perkara di pengadilan.

Legal realism memiliki standing position bahwa hukum merupakan hasil dari kekuatan dan kontrol sosial. Dengan begitu maka legal realism tidak hanya berada pada keilmuan hukum saja, tetapi juga meliputi kepribadian manusia, kepentingan bisnis dan keadaan ekonomi. Paham legal realism hanya mempercayai konsepsi

[17] Zainal Aris Masruchi, Filsafat Hukum Aliran Realisme Hukum, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Vol. 12 Nomor 1 Juni 2022, Hlm. 44-45

[18] *Ibid.*

[19] Rahmatullah, I. Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia. Adalah, vol. 5 Nomor 5, 2021, hlm. 1-14.

hukum sebagai apa yang ada dan dilakukan dipengadilan dan orang-orang yang bekerja disana serta tidak mempercai konsepsi hukum normatif. [20]

Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menggunakan pandangan realisme hukum (legal realism) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Hukum sebagai Produk Kekuatan Sosial
   Pandangan realisme hukum menekankan bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap fenomena sosial yang kompleks, yaitu perdagangan orang, yang sering kali melibatkan faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, undang-undang ini mencerminkan upaya masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang nyata dan melindungi individu yang rentan.
2. Fokus pada Realitas Sosial
   Realisme hukum menekankan pentingnya memahami fakta-fakta sosial yang ada. Dalam hal ini, UNDANG-UNDANGNomor 21 Tahun 2007 berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang. Dengan mendefinisikan tindak pidana dalam pasal 1 angka 2, undang-undang ini menunjukkan kesadaran akan berbagai cara di mana perdagangan orang dapat terjadi, serta kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban.
3. Peran Hakim dalam Penegakan Hukum
   Dalam pandangan realisme hukum, hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga menggali dan memahami konteks sosial di balik kasus-kasus perdagangan orang. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan realitas yang dihadapi oleh korban.
4. Realisme hukum sebagai kritik terhadap hukum positif
   Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pemberantasan TPPO, implementasi di lapangan harus mempertimbangkan faktor

[20] Rahmatullah, I. Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia. 'Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol. 5 Nomor 3, 2021, hlm. 11–22.

sosial dan ekonomi yang lebih luas. Misalnya, jika undang-undang ini diterapkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong perdagangan orang, maka penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif dan bahkan dapat merugikan korban.

5. Keadilan Substantif
   Realisme hukum menekankan pentingnya keadilan substantif, yang berarti bahwa hukum harus berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan tujuan untuk melindungi pekerja migran dan korban perdagangan orang, mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif. Namun, implementasi undang-undang ini harus terus dievaluasi untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai dalam praktik.

Realisme hukum memandang bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum memberikan perlindungan secara komperhensif, yang mencangkup keadilan bagi para korban. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktik pelaksanaan aturan tersebut.

V. KESIMPULAN

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang memerlukan perbaikan sistem hukum yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum yang ada di masyarakat. Implementasi undang-undang ini harus dilakukan melalui penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan mengatur penempatan pekerja migran, yang mencakup penerbitan berbagai instrumen hukum dari konstitusi hingga peraturan pelaksanaannya. Selain sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga berfungsi sebagai pengawas dan pengendali untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Komitmen Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sebelum undang-undang ini, perdagangan orang diatur dalam KUHP, namun dianggap tidak efektif dalam menjerat pelaku trafficking terorganisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 kini menjadi dasar perlindungan bagi pekerja migran yang rentan menjadi korban perdagangan orang.

Realisme hukum, atau legal realism, memandang hukum sebagai hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, undang-undang ini muncul sebagai respons terhadap fenomena sosial yang kompleks, seperti perdagangan orang, yang sering kali dipengaruhi oleh kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, undang-undang ini mencerminkan upaya masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial yang nyata dan melindungi individu yang rentan dari praktik perdagangan orang.

REFERENSI

Buku

Aditya Weriansyah, dkk. (2023). Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UNDANG-UNDANGPTPPO) di Indonesia. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.

Juwarih. Catatan Akhir Tahun 2023. Diterbitkan Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia. Diakses pada Januari 2025.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muladi. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan.* Bandung: Refika Aditama, 2005.

Artikel Jurnal

Anggraeni, S. D., & Hidayat, A. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Judiciary, Vol. 11, Nomor 01*, 2022.

Alfiananda, R. F. (2023). Meletakkan Realisme Hukum Sebagai Pendekatan dalam Judicial Reasoning Melalui Pedoman Pemidanaan. TUMOU TOU Law Review, Vol. 2 Nomor 2, 2023.

Kadi Sukarna, A. O., Risty, Z. A., & Sadono, B. (2021). Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian. Jurnal USM Law Review, Vol. 4 Nomor 01, 2021.

Firdaus, M. I., & Simangunsong, F. Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Migran Yang Mengalami Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 Nomor 01. 2023.

Nola, L. F. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Negara Hukum, Vol. 14 Nomor 02, 2023.

Prakoso, A. R., & Nurmalinda, P. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 No, 1, 2018.

Rahmatullah, I. Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia. 'Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol. 5 Nomor 3, 2021

Rahayu, N. Indonesia Migrant Worker Policies and the Vulnerability of Women Migrant Workers to Becoming Trafficking Victims: an Overview of Recent Legislation. Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 1, Nomor 02, 2023.

Zainal Aris Masruchi. Filsafat Hukum Aliran Realisme Hukum. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 12 Nomor 01, 2022.

Website

Septian Deny. Pekerja Migran Sumbang Rp 230 Triliun ke Devisa Negara. Liputan6.com. Diakses pada 7 Januari 2025. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5608836/pekerja-migran-sumbang-rp-230-triliun-ke-devisa-negara?page=2

Febryan, & Yulianto, A. PMI Sumbang Devisa Negara Rp127 Triliun Tahun 2021. Republika.co.id. Diakses pada 7 Januari 2025. https://www.republika.co.id/berita/rdvmx9396/pmi-sumbang-devisa-negara-rp127-triliun-tahun-2021#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,%2C